



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan Telp. 811643

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 1295 TAHUN 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MAITRI BUNDA

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Yayasan Maitri Bunda Nomor : 07/MB/XII/2010. tanggal 19.Juni 2010, dan surat permohonan UPTD Kecamatan Kediri Nomor : 421/45/Disdik.Mudora tanggal 23 Mei 2011.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan TK Maitri Bunda dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :
a. Nomor 69 Tahun 1958
b. Nomor 2 Tahun 1989
c. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : **MAITRI BUNDA**.
- Alamat : Br.Batan Poh, Desa Pandak Gede.Kec.Kediri, Tabanan.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK MAITRI BUNDA**
- NSS : **00.2.22.03.03.034**.
- Alamat : Br.Batan Poh, Desa Pandak Gede,Kec.Kediri, Tabanan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 25 Mei 2011

